|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| logo UEU kecil | | | | | | | | |
| **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP 2016/2017** | | | | | | | | |
| **PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM** | | | | | | | | |
| **UNIVERSITAS ESA UNGGUL** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Mata kuliah** | | **:** | PRAKTEK HUKUM ACARA PERDATA | | | **Kode MK** | **:** | KUM 405 |
| **Mata kuliah prasyarat** | | **:** | - | | | **Bobot MK** | **:** | 2 SKS |
| **Dosen Pengampu** | | **:** | SRI REDJEKI SLAMET, SH, MH | | | **Kode Dosen** | **:** | 6529 |
| **Alokasi Waktu** | | **:** | Tatap muka 14 x 100 menit, ada praktik, tidak ada online | | | | | |
| **Capaian Pembelajaran** | | **:** | 1. Sebagai implementasi mata kuliah Hukum Acara Perdata, maka diharapkan Mahasiswa dapat memahami mengenai praktek beracara perdata di Pengadilan Negeri dan juga strategi penanganan perkara termasuk penyusunan Legal Opini. 2. Dengan Praktek membuat Surat Kuasa Khusus, Surat Permohonan/Surat Gugatan, Surat Jawaban Gugatan (termasuk Eksepsi dan Gugatan Balik), Replik dan Duplik serta praktek membuat Putusan Pengadilan dengan terlebih dahulu menganalisis Kasus Fiksi dan dilanjutkan dengan melakukan simulasi persidangan perkara perdata di Ruang Peradilan Semu, maka diharapkan Mahasiswa mampu melakukan praktek dalam persidangan perkara perdata pada peradilan yang sesungguhnya. | | | | | |
|  | |  |  | | | | | |
| **SESI** | **KEMAMPUAN**  **AKHIR** | **MATERI**  **PEMBELAJARAN** | | **BENTUK PEMBELAJARAN** | **SUMBER**  **PEMBELAJARAN** | | **INDIKATOR**  **PENILAIAN** | |
| 1 | Mahasiswa diharap-kan dapat memper-oleh penyegaran dan mereview materi hukum acara perdata materil dan formil | Pengantar :   1. perkenalan dengan Do-sen pengasuh 2. Pengenalan tentang metode pembelajaran yang akan diberlaku-kan 3. pemberitahuan per-aturan perundang-undangan yang wajib dibawa setiap perku-liahan (HIR, KUH Perdata, UU Mahkamah Agung, SEMA No. 1 Tahun 2016). 4. perkenalan sekilas ten-tang subjek mata Kuliah dan Pengantar secara ringkas Hukum Perdata materil dan formil serta gambaran tetang penyelesaian sengketa perdat | | 1. Ceramah dan diskusi |  | | Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan secara umum Penyelesai-an sengketa perda-ta dan metode penanganan perkara perdata | |
| 2 | Mahasiswa diharap-kan dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang strategi penanganan perkara dan mampu membuat Legal Opini | Penanganan perkara :   1. Menghadapi klien 2. Teknik menganalisa suatu masalah/perkara 3. strategi pengananan perkara 4. menyusun legal opini 5. Diskusi penanganan kasus | | 1. Ceramah dan diskusi 2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang 3. Media: kelas, kom-puter, *LCD, White-board, web* | 1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) 2. UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung 3. UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat 4. Hukum Acara Perdata, karangan Yahya Harahap 5. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, karangan Retnowulan Su-tantio 6. Praktek Hukum Acara Perdata, karangan R. Soeroso. 7. Legal Opinion : Aktualisasi Teoritis & Empiris, Karangan H. F. Abraham Amos | | Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan mengenai teknik mengana-lisa suatu perkara dan kemampuan membuat legal opini | |
| 3 | Mahasiswa diharap-kan mampu memaha-mi mengenai:   1. Membuat perjan-jian jasa hukum 2. Membuat Surat Kuasa perdata 3. memahami kedu-dukannya apabila ia adalah seorang kuasa hukum | Perwakilan :   1. Kedudukan Advokat dalam penanganan suatu perkara perdata 2. Sifat pokok pemberian kuasa 3. Syarat formil Surat Kuasa dan Isi dari Surat Kuasa 4. Menyusun Surat Kuasa 5. Menyusun Perjanjian Jasa Hukum | | 1. Ceramah dan diskusi 2. Pembahasan tiap materi dengan un-dang-undang 3. Media: kelas, kom-puter, *LCD, White-board, web* | 1. HIR (*Het Herziene Indone-sisch Reglement*) 2. Kitab Undang Undang Hu-kum Perdata 3. UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat 4. Hukum Acara Perdata, karangan Yahya Harahap 5. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, karangan Retnowulan Sutantio | | Kemampuan me- mahami dan men-jelaskan dan ke-mampuan mem-buat surat kuasa dan perjanjian jasa hukum serta pema-haman mengenai kedudukan seorang kuasa hukum | |
| 4 | Mahasiswa diharap-kan mampu berperan sebagai para pihak dalam persidangan baik sebagai Penggugat, Tergugat, Hakim, Panitera maupun sebagai saksi. | Peran para pihak   1. Panitra Pengganti 2. Majelis Hakim 3. Penggugat Formil dan Materiil | | 1. Ceramah dan dis-kusi 2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang 3. Media: kelas, kompu-ter, *LCD, whiteboard, web* | 1. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) 2. UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Keha-kiman jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung 4. UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum 5. Hukum Acara Perdata, karangan Yahya Harahap 6. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, karangan Retnowulan Sutantio 7. Hukum Acara Perdata, karangan R. Soeroso. Praktek | | Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan mengenai pihak-pihak yang berperan dalam penyelesaian seng-keta perdata di pengadilan terma-suk kedudukan dan peran serta tugas masing-masing. | |
| 5 | Mahasiswa diharap-kan dapat memahami dan mengerti serta mampu :   1. membedah dan menganalisa kasus perdata melalui litigasi 2. membuat dan menyusun surat gugatan 3. membuat dan menyusun surat permohonan 4. perubahan dan pe-nambahan gugatan | Surat Gugatan dan Pe-ngajuan gugatan :   1. Bentuk dan Format surat Gugatan 2. Substansi dan Syarat Formil Surat Gugatan 3. Tehnik Menyusun gugatan. 4. Pengajuan gugatan : Kompetensi pengajuan gugatan | | 1. Ceramah dan diskusi 2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang 3. Media: kelas, kom-puter, *LCD, whiteboard, web* | 1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) 2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata 3. Hukum Acara Perdata, karangan Yahya Harahap 4. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, karangan Retnowulan Sutantio 5. Praktek Hukum Acara Perdata, karangan R. Soeroso. 6. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. | | Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan serta mampu melaku-kan bedah kasus, menyusun gugatan dan permohonan | |
| 6. | Mahasiswa diharap-kan mampu mengerti, dan memahami mengenai,   1. Jawaban Tergugat 2. Pengajuan tang-kisan dalam surat jawaban 3. Pengajuan gugatan rekonpensi 4. Jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara 5. Bentuk dan penyu-sunan surat jawa-ban replik, duplik, kesimpulan | Jawaban Ginawab di Pengadilan   1. Surat jawaban dan Substansi Jawaban serta penyusunan surat jawaban 2. Pengajuan eksepsi dan surat jawaban 3. Pengajuan Gugatan Rekonpensi 4. Acara jawab-menja-wab (Replik, Duplik dan Kesimpulan) 5. Praktek membuat ja-waban, Replik, Duplik, Kesimpulan | | 1. Ceramah dan diskusi 2. Pembahasan tiap ma-teri dengan undang-undang 3. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web* | 1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) 2. Hukum Acara Perdata, karangan Yahya Harahap 3. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, karangan Retnowulan Sutantio 4. Praktek Hukum Acara Perdata, karangan R. Soeroso. | | Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan mengenai surat jawaban dan muatannya serta pemahaman mengenai jawab menjawab dalam persidangan serta Kemampuan membuat jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan | |
|  | Mahasiswa diharap-kan mampu mema-hami mengenai :   * 1. sita jaminan sebagai lembaga yang mem-berikan jaminan jika penggugat menang maka tidak sia-sia   2. cara penyusunan dan pengajuan permo-honan sita jaminan | Sita Jaminan :   1. Pengajuan Sita Jaminan 2. Penyusunan permo-honan sita jaminan | | 1. Ceramah dan dis-kusi 2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang 3. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web* | 1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) 2. UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehaki-man jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung 4. Hukum Acara Perdata, karangan Yahya Harahap 5. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, karangan Retnowulan Sutantio. 6. Praktek Hukum Acara Perdata, karangan R. Soeroso. 7. Permasalahan dan Pene-rapan Sita Jaminan, karangan M. Yahya Harahap | | Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan mengenai sita jaminan dan kemampuan menyusun permo-honan sita jaminan | |
| 8 | Mahasiswa diharap-kan dapat memahami dan mengerti menge-nai :   1. tata cara pendaf-taran gugatan dan surat kuasa 2. bentuk surat pang-gilan (relas) dan tata cara pemang-gilan para pihak 3. pemeriksaan me-diasi 4. tahap dan jalannya pemeriksaan persi-dangan di Penga-dilan Negeri | Pemeriksaan Dalam Persi-dangan   1. Tata cara pendaftaran perkara : pendaftaran Surat Kuasa dan Gugatan 2. Cara Pemanggilan Sidang 3. Tahap Mediasi 4. Tahap Persidangan 5. Jalannya Persidangan | | 1. Ceramah dan dis-kusi 2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang 3. Media : kelas, kom-puter, *LCD, white-board, web* | 1. HIR (*Het Herziene Indone-sisch Reglement*) 2. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi 3. Hukum Acara Perdata, karangan Yahya Harahap 4. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, karangan Retnowulan Sutantio 5. Praktek Hukum Acara Perdata, karangan R. Soeroso. | | Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan mengenai tata cara pendaf-taran gugatan, surat kuasa dan pemanggilan para pihak serta Pema-haman cara pe-manggilan para pihak, dan kemam-puan melakukan proses mediasi dan proses persidangan tersebut | |
| 9 | Mahasiswa diharap-kan mengerti, mema-hami dan mam-pu menggunakan alat bukti dalam persida-ngan dan menyusun alat bukti | Pembuktian :   1. Alat Bukti 2. Penyusunan Alat Bukti 3. Praktek Pembuktian | | 1. Ceramah dan diskusi 2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang 3. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web* | 1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) 2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata 3. Hukum Acara Perdata, karangan Yahya Harahap 4. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, karangan Retnowulan Sutantio 5. Praktek Hukum Acara Perdata, karangan R. Soeroso. | | Kemampuan mela-kukan pembuktian dan kemampuan menyusun daftar bukti | |
| 10. | Mahasiswa diharap-kan mengerti dan dan dapat membuat dan menyusun suatu putusan pengadilan | Putusan Pengadilan   1. Kekuatan Putusan 2. Sistimatika putusan 3. Praktek Menyusun Putusan | | 1. Ceramah dan diskusi 2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang 3. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web* | * 1. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)   2. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, karangan Retnowulan Sutantio   3. Hukum Acara Perdata, karangan Yahya Harahap   4. Praktek Hukum Acara Perdata, karangan R. Soeroso. | | Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan serta mampu menyusun putusan penga-dilan beserta per-timbangan hukum-nya | |
| 11 | Mahasiswa diharap-kan dapat mengetahui dan memahami :   1. prosedur penga-juan banding, kasa-si, peninjauan kem-bali 2. dan dapat mem-buat memori ban-ding, kasasi dan peninjauan kem-bali | Upaya hukum : Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali   1. Praktek menyusun Me-mori Banding, Memori Kasasi 2. Praktek menyususn Kontra Memori Ban-ding, Memori Kasasi dan Memori Penin-jauan Kembali | | 1. Ceramah dan diskusi 2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang 3. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web* | 1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) 2. UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Un-dang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Po-kok Kekuasaan Kehaki-man jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung 4. UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum 5. Hukum Acara Perdata, karangan Yahya Harahap 6. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, karangan Retnowulan Sutantio 7. Praktek Hukum Acara Perdata, karangan R. Soeroso. | | Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan mengenai upaya hukum dan memiliki kemam-puan membuat memori maupun kontra memori | |
| 12 | Mahasiswa diharap-kan dapat memahami mengenai eksekusi dan memahami cara menyusunan permo-honan ekskusi baik terhadap eksekusi pu-tusan maupun terha-dap eksekusi grose akta dan pengajuan perlawanan | Pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi) dan Perlawanan Eksekusi   1. Tata Cara Eksekusi 2. Penyusunan Permo-honan Eksekusi 3. Tata Cara pengajuan Perlawanan | | 1. Ceramah dan diskusi 2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang 3. Media : kelas, kom-puter, *LCD, White-board, web* | * 1. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)   2. Hukum Acara Perdata, karangan Yahya Harahap   3. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, karangan Retnowulan Sutantio   4. Ruang Lingkup Perma-salahan Eksekusi Bidang Perdata, karangan M. Yahya Harahap, Gramedia   5. Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, ka-rangan M. Yahya Harahap. | | Kemampuan mem-buat permohonan eksekusi dan per-mohonan perla-wanan terhadap eksekusi | |
| 13 | Mahasiswa diharap-kan nantinya dapat melakukan litigasi pada persidangan sesungguhnya | Praktek Peradilan Semu | | 1. Ceramah dan diskusi 2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang 3. Media : kelas, kom-puter, *LCD, White-board, web* | 1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) 2. Hukum Acara Perdata, karangan Yahya Harahap 3. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, karangan Retnowulan Sutantio. 4. Praktek Hukum Acara Perdata, karangan R. Soeroso. | | Kemampuan dalam   1. menjalankan pe-rannya di persi-dangan 2. melakukan be-dah kasus 3. memberikan suatu putusan terhadap penye-lesaian perkara | |
| 14 | Mahasiswa diharap-kan nantinya dapat melakukan litigasi pada persidangan sesungguhnya ilan Negeri | Praktek Peradilan Semu | | Presentasi dan Tanya jawab | 1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) 2. Hukum Acara Perdata, karangan Yahya Harahap 3. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, karangan Retnowulan Sutantio. 4. Praktek Hukum Acara Perdata, karangan R. Soeroso. | | Kemampuan dalam   1. menjalankan perannya di persidangan 2. melakukan bedah kasus 3. memberikan suatu putusan terhadap penyelesaian perkara | |

Jakarta, 5 April 2017

Mengetahui,

Ketua Program Studi, Dosen Pengampu,



**NURHAYANI, SH, MH SRI REDJEKI SLAMET, SH, MH**

**EVALUASI PEMBELAJARAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SESI** | **PROSE-DUR** | **BENTUK** | **SEKOR > 77**  **( A / A-)** | **SEKOR > 65**  **(B- / B / B+ )** | **SEKOR > 60**  **(C / C+ )** | **SEKOR > 45**  **( D )** | **SEKOR < 45**  **( E )** | **BOBOT** |
| 1 | *Progess test* | lisan | Menguraikan ba-gaimana strategi, penanganan per-kara, teknik menganalisa suatu perkara dan melakukan kajian hukum secara lengkap dan benar | Menguraikan bagaimana str-tegi, penanganan perkara, teknik mengana-lisa suatu per-kara dan mela-kukan kajian hukum secara lengkap dan benar | Menguraikan bagaimana strategi, pena-nganan perkara dan melakukan kajian hukum secara benar | Menguraikan bagaimana strategi pena-nganan perkara dan melakukan kajian hukum tetapi kurang tepat | Tidak dapat Menguraikan strategi penanganan perkara | 0 |
| 2 | *Progess test* | lisan | Menguraikan ke-dudukan advokat dan penanganan suatu perkara, perwakilan dan pemberian kuasa secara lengkap dan benar | Menguraikan ke-dudukan advo-kat dan pena-nganan suatu perkara, perwa-kilan dan pemberian kuasa secara lengkap dan benar | Menguraikan penanganan suatu perkara, perwakilan dan pemberian kuasa secara benar | Menguraikan penanganan suatu perkara, perwakilan dan pemberian kuasa tetapi kurang tepat | Tidak dapat menguraikan penanganan suatu perkara, perwakilan dan pembe-rian kuasa | 0 |
| 3 | *Pree test* | Lisan | Memberikan penafsiran dan pemahaman undang undang berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara benar dan aktif | Memberikan penafsiran dan pemahaman undang undang berkaitan dengan penye-lesaian sengketa secara aktif | Memberikan penafsiran dan pemahaman undang undang berkaitan dengan penye-lesaian sengketa secara benar | Memberikan penafsiran dan pemahaman undang undang berkaitan dengan penye-lesaian seng-keta secara tidak tepat | Tidak memberikan penafsiran dan pemaha-man undang undang ber-kaitan dengan penyelesaian sengketa | 5 % |
| 4 | *Progres test* | perbuatan | Melakukan kajian hukum mengenai suatu permasalahan hukum, misal akibat perjanjian yang tidak dilaksanakan pemenuhan prestasinya secara benar dan lengkap | Melakukan kajian hukum mengenai suatu permasalahan hukum, misal akibat perjanjian yang tidak dilaksanakan pemenuhan prestasinya secara benar | Melakukan kajian hukum mengenai suatu permasalahan hukum, misal akibat perjanjian yang tidak dilaksanakan pemenuhan prestasinya secara tidak lengkap | Melakukan kajian hukum mengenai suatu permasalahan hukum, misal akibat perjanjian yang tidak dilaksanakan pemenuhan prestasinya secara tetapi tidak tepat | Tidak membuat kajian hukum | 5 % |
| 5 | *progres test* | Perbua-tan | Membuat dengan lengkap dan benar legal opini | Membuat dengan lengkap dan benar legal opini | Membuat legal opini dengan benar tapi kurang lengkap | Membuat legal opini tetapi tidak benar | Tidak membuat legal opini | 10% |
| 6 | *progres test* | Perbua-tan | Membuat dengan lengkap dan benar surat kuasa dan perjanjian jasa hukum | Membuat dengan lengkap dan benar surat kuasa dan perjanjian jasa hukum | Membuat surat kuasa dan perjanjian jasa hukum dengan benar tapi kurang lengkap | Membuat surat kuasa dan perjanjian jasa hukum tetapi tidak benar | Tidak membuat surat kuasa dan perjanjian jasa hukum salah satu atau keduanya | 5 % |
| 7 | *Progres test* | Perbua-tan | Membuat lengkap dan benar surat gugatan | Membuat lengkap dan benar surat gugatan | Membuat surat gugatan benar tapi kurang lengkap | Membuat surat gugatan tetapi tidak benar | Tidak membuat surat gugatan | 5 % |
| 8 | *Past test* | Tertulis (UTS) | Menguraikan de-ngan benar, tepat dan lengkap test essay dengan ka-jian undang-undang materi 1 s/d 7 | Menguraikan dengan benar dan tepat test essay dengan kajian undang-undang materi 1 s/d 7 | Menguraikan dengan benar dan test essay dengan kajian undang-undang materi 1 s/d 7 | Menguraikan dengan test essay dengan kajian undang-undang materi 1 s/d 7 tetapi tidak tepat | Tidak dapat enguraikan test essay dengan kajian undang-un-dang materi 1 s/d 7 | 20 % |
| 9 | *Progres Test* | perbuatan | Membuat dengan lengkap dan benar surat jawaban, replik, dan duplik | Membuat dengan lengkap dan benar surat jawaban, replik dan duplik | Membuat surat jawaban, replik, dan duplik dengan benar tapi kurang lengkap | Membuat surat jawaban tetapi tidak benar | Tidak membuat surat jawaban | 5 % |
| 9 | *Progess test* | Lisan | Menguraikan pembuktian dan alat bukti serta putusan hakim secara benar aktif | Menguraikan pembuktian dan alat bukti serta putusan hakim secara benar | Menguraikan pembuktian dan alat bukti serta putusan hakim secara benar tapi kurang aktif | Menguraikan pembuktian dan alat bukti serta putusan hakim tetapi tidak tepat | Tidak dapat Menguraikan pembuktian dan alat bukti serta putusan hakim |  |
| 10 | *progres test* | Lisan | Membuat dengan lengkap dan benar memori banding | Membuat dengan lengkap dan benar memori banding | Membuat memori banding dengan benar tapi kurang lengkap | Membuat memori banding tetapi tidak benar | Tidak membuat memori banding | 0 |
| 11 | *Progress test* | Lisan | Menguraikan mengenai pelaksanaan putusan dengan benar dan lengkap | Menguraikan mengenai pelaksanaan putusan dengan benar | Menguraikan mengenai pelaksanaan putusan dengan benar | Menguraikan mengenai pelaksanaan putusan tidak tepat | Tidak dapat menguraikan mengenai pelaksanaan putusan | 0 |
| 12 | *Past test* | Tertulis (UAS) | Menguraikan dengan benar, tepat dan lengkap test essay dengan kajian undang-undang materi 8 s/d 13 | Menguraikan dengan benar dan tepat test essay dengan kajian undang-undang materi 8 s/d 13 | Menguraikan dengan benar dan test essay dengan kajian undang-undang materi 8 s/d 13 | Menguraikan dengan test essay dengan kajian undang-undang materi 8 s/d 13 teta-pi tidak tepat | Tidak dapat menguraikan test essay dengan kajian undang-un-dang materi 8 s/d 13 | 25% |
| 13 | *Progress test* | Lisan (Quiz) | Menguraikan dengan jawaban singkat dan benar seluruh pertanya-an review | Menguraikan dengan jawaban benar seluruh pertanyaan review | Menguraikan dengan jawaban benar tapi ku-rang lengkap pertanyaan review | Menguraikan dengan jawa-ban yang ku-rang tepat se-luruh pertanya-an review | Tidak dapat Menguraikan dengan jawa-ban singkat seluruh perta-nyaan review | 0 |
| 14 | *Past test* | Perbuatan dan simulasi | Melakukan simulasi peradilan semu dengan benar, lengkap dan aktif | Melakukan simulasi peradilan semu dengan benar, dan aktif | Melakukan simulasi peradilan semu dengan benar, tetapi tidak aktif | Melakukan simulasi peradilan semu tidak benar dan tidak aktif | Tidak ikut melakukan peradilan semu | 10 % |

**Komponen penilaian :**

Absensi : 10 %

Diskusi dan Partisipasi : 5 %

Peradilan Semu : 10%

Tugas individual

* + Tugas 1 : 10 %
  + Tugas 2 : 10 %
  + Tugas 3 : 10 %

Ujian Tengah Semester : 20%

Ujian Akhir Semester : 25%

Jakarta, 5 April 2017

Mengetahui,

Ketua Program Studi, Dosen Pengampu,

****

**NURHAYANI, SH, MH SRI REDJEKI SLAMET, SH, MH**